

## **Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak**

**Iva Nurfaizah**

Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[ivanurfaizah0091@gmail.com](mailto:ivanurfaizah0091@gmail.com)

### **Abstract**

This study aims to analyze the impact of domestic violence on children's mental health. This study uses a qualitative approach using a descriptive-analytic method. The results and discussion in this study indicate that domestic violence is an act perpetrated by a person against another person which results in physical, sexual and psychological misery or suffering. Domestic violence has an impact on children's mental health, because the family is one of the factors that affect children's mental health. Among the impacts of domestic violence are anxiety, fear, trauma and lack of confidence.

**Keywords:** Children; Domestic Violence; Mental Health

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap kesehatan mental anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitik. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikis. Kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada kesehatan mental anak, karena keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental anak. Di antara dampak kekerasan dalam rumah tangga adalah kecemasan, ketakutan, trauma, dan kurang percaya diri.

**Kata Kunci:** Anak; KDRT; Kesehatan Mental



## Pendahuluan

KDRT sudah bukan menjadi pembahasan yang asing lagi untuk diperbincangkan, karena di kalangan masyarakat kasus ini sudah marak terjadi. menurut informasi Kementerian PPPA, terdapat 1.411 pengaduan KDRT antara 1 Januari hingga 21 Februari 2022. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 10.247 kejadian dengan jumlah korban 10.365 orang. Dengan maraknya hal tersebut maka telah ditetapkan sanksi bagi pelaku yaitu dalam pasal 44 UU KDRT tentang sanksi kekerasan dalam rumah tangga.

Akan tetapi, walaupun sudah ada sanksi terhadap kasus KDRT ini, nyatanya masih banyak terjadi di kalangan masyarakat. Hal tersebut sangat mempunyai pengaruh buruk bagi korban para pelaku. Bahkan, dampak dari KDRT ini tidak hanya terjadi pada korban yang mengalami kekerasan dari pelaku. Namun, hal ini juga sangat berdampak pada anak yang berada dalam lingkup rumah tangga, baik berdampak dari segi fisik, mental dan lain-lain

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya kasus KDRT menjadi kasus yang sangat memprihatinkan dan jangan sampai disepelekan, karena kasus ini sangat berdampak buruk bagi anak.


Seperti artikel yang ditulis Mery Ramadani, Fitri Yuliani (2015), "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai salah satu isu Kesehatan Masyarakat Secara Global" yang diterbitkan di JKMA (Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas). Artikel ini bertujuan menelaah hubungan antara pengalaman kekerasan atau cara asuh orang tua semasa kecil suami dengan terjadinya KDRT terhadap istri. Penelitian ini memakai pendekatan *cross sectional*. Populasi merupakan seluruh suami yang bertempat tinggal di Kecamatan Padang Selatan dengan jumlah sampel 400 orang. Data dikumpulkan dengan pembagian angket. Hasil penelitian mendapatkan kasus terjadinya KDRT sebesar 61%, narasumber yang pernah mengalami pengalaman kekerasan di masa lalu (59,8%), mempunyai pola asuh yang tidak baik (55,3%). Adanya hubungan antara riwayat kekerasan di masa lalu ( $p=0,025$ ), pola asuh semasa kecil ( $p=0,016$ ), dengan terjadinya KDRT (Ramadani & Yuliani, 2017)

Selain itu, juga pada artikel yang ditulis Isyatul Mardiyati (2015), "Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perkembangan Psikis Anak" yang diterbitkan di raheema jurnal studi gender dan anak. Artikel ini menerangkan bahwasannya dampak dari KDRT ini mempunyai perspektif serupa dalam bentuk trauma psikologis untuk anak-anak yang pada akhirnya menimbulkan persepsi yang salah terhadap kekerasan, dan beranggapan bahwasannya satu-satunya cara menangani permasalahan adalah dengan kekerasan (Mardiyati, 2015).

Penelitian sekarang dan terdahulu mempunyai persamaan yaitu mengkaji terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Akan tetapi, keduanya mempunyai perbedaan. Penelitian terdahulu mengkaji tentang dampak trauma KDRT terhadap perkembangan psikis anak dan membahas KDRT sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global. Sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai dampak KDRT terhadap kesehatan mental anak.

Kerangka berpikir harus disusun sebagai gambaran umum alur logis penelitian. Alur logis tersebut mengarahkan untuk menyelesaikan permasalahan inti dalam penelitian ini, yaitu KDRT terhadap kesehatan mental anak. Untuk mempermudah penjelasan kerangka berpikir, maka ditampilkan bagan seperti dibawah ini:

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disimpulkan dengan segala perbuatan yang diperbuat seseorang maupun beberapa orang terhadap orang lain. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita secara fisik, seksual maupun psikologis, termasuk ancaman tindakan eksklusif, pemaksaan, perampasan kebebasan secara semena-mena ataupun penindasan ekonomi, yang terjadi dalam ranah rumah tangga (S. Dewi, 2020). KDRT ternyata juga mempunyai pengaruh yang serius untuk korban salah satunya mempunyai dampak bagi kesehatan mental.

Kesehatan mental adalah suatu keadaan ketika seseorang terlindungi dari berbagai bentuk gejala gangguan mental. Dikatakan sehat secara mental yaitu dimana seorang individu dapat menjalani kehidupannya secara normal terutama pada saat mengalami suatu masalah yang akan dihadapi selama hidup individu tersebut, salah satunya dapat ditandai dengan kemampuan individu dalam mengelola stress. Kesehatan mental adalah suatu hal penting yang tidak boleh diabaikan seperti halnya kesehatan fisik, karena kesesuaian kedua hal tersebut dapat saling mempengaruhi. Perlu diketahui bahwa gangguan jiwa tidak hanya keluhan yang ditemukan dari faktor keturunan, namun tekanan hidup yang berlebihan dapat mempengaruhi gangguan kesehatan mental (Putri et al., 2015).



Dampak KDRT selain merugikan korban yang mengalami kekerasan itu sendiri, juga berdampak pada anak, anak yang menyaksikan langsung kekerasan tersebut dapat mengalami ketakutan bahkan stres, yang pada akhirnya kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada kesehatan mental anak.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dampak KDRT terhadap kesehatan mental anak. Permasalahan utama dari penelitian ini adalah adanya dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan mental anak, sejalan dengan rumusan masalah utama penelitian ini, bagaimana dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan mental anak. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan mental anak. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi diri bagi pembaca agar lebih mengetahui dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan mental anak.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analitik. Sumber data penelitian meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer untuk data penelitian ini adalah studi pustaka dari buku berjudul "Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga" yang ditulis oleh Oktir Nebi, SH., MH dan Rd. Yudi Anton Rikmadani, SH., MH. Sedangkan data sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini antara lain artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi pustaka. Sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam KBBI dimaknai sebagai sesuatu yang bercirikan kekerasan, perlakuan yang menyebabkan seseorang terluka atau bahkan meninggal dunia atau yang mengakibatkan kerusakan fisik. Jika disimpulkan, kekerasan adalah suatu bentuk tindakan yang cenderung berupa fisik yang menimbulkan luka, cacat, sakit maupun sesuatu yang memerlukan perhatian yaitu seperti paksaan atau ketidakmauan pihak yang dirugikan. Kekerasan disamakan dengan kata "*violence*" yang berarti dalam bahasa Inggris yaitu invasi terhadap keutuhan fisik dan mental seseorang. Sedangkan dalam bahasa Indonesia hanya diartikan sebagai tindakan fisik. Jikalau makna *violence* disamakan dengan kekerasan, maka



makna kekerasan mengarah pada kekerasan fisik dan psikis (Barat et al., 2016).

Rumah tangga dalam KBBI merupakan semua hal yang berkaitan terkait semua persoalan kehidupan dalam rumah dan yang berhubungan dengan keluarga. Bagian dari keluarga yaitu ayah, ibu dan anak, dan merupakan satu kesatuan dalam hubungan kekerabatan dasar dalam ruang lingkup masyarakat. Ruang lingkup keluarga dalam UU RI no. 23 Tahun 2004 yang berisi dalam sebuah lingkup keluarga diantaranya terdiri dari suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan seseorang yang dimaksud, baik dikarenakan perkawinan, hubungan darah, menyusui, yang mengasuh dan menjadi wali dan bertempat tinggal dalam rumah tangga tersebut, serta seseorang yang bekerja dalam suatu rumah tangga dan bertempat tinggal dengan pihak tersebut. seseorang yang mempunyai pekerjaan dalam suatu keluarga, maka dianggap sebagai keluarga itu dengan catatan selama ia tinggal bersama pihak bersangkutan (S. Dewi, 2020).

KDRT dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia dan termasuk tindakan kejahatan yang membuat korban menderita secara fisik, seksual, psikologis. (Nasution, 2016). Konsep kekerasan sebagai sebuah kejahatan dalam ranah rumah tangga, seperti yang telah disusun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perihal Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang kemudian dinyatakan sebagai UU PKDRT, yaitu "Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah" (Merung, 2016).

Undang-undang menetapkan jika ada yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga maka akan diberikan sanksi penjara paling lama lima tahun atau dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (Wardhani, 2021). KDRT sendiri mempunyai beberapa jenis yang terbagi menjadi tiga bagian diantaranya: 1) Kekerasan fisik; 2) Kekerasan psikis; 3) Kekerasan seksual; 4) Kekerasan ekonomi.

Terdapat empat jenis kekerasan dalam rumah tangga secara umum, yaitu yang pertama adalah kekerasan fisik, dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kekerasan fisik merupakan tindakan yang mempunyai dampak buruk terhadap korban, seperti sakit, jatuh sakit maupun mengalami luka parah. Kekerasan fisik dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu 1) kekerasan fisik yang dilakukan dengan anggota tubuh



pelaku, misalnya memukul, menampar, mendorong hingga jatuh, dan bentuk fisik lainnya, hal tersebut dalam artian tidak menggunakan alat bantu; 2) Kekerasan fisik dengan bantuan alat seperti pisau, kayu, batangan besi dan sebagainya.

Kedua, kekerasan psikologis, dalam UU no. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwasannya kekerasan psikis adalah tindakan yang menimbulkan dampak seperti rasa takut, tidak percaya diri, tidak mampu melakukan tindakan ataupun gangguan psikis berat lainnya.

Ketiga, dalam kekerasan seksual, pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 yang berisi bahwa jika adanya pemaksaan dalam hubungan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dalam ruang lingkup rumah tangga dengan mempunyai maksud komersial ataupun tujuan tertentu maka termasuk dalam kekerasan seksual.

Keempat, penelantaran kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan adanya sebuah larangan untuk menelantaran seseorang yang menjadi bagian dalam rumah tangga, sedangkan secara hukum yang berlaku, sesuai dengan persetujuan atau perjanjian maka harus memenuhi tanggung jawab seperti memberikan kehidupan, merawat, dan pemeliharaan kepada orang bersangkutan (Nebi & Rikmadani, 2021).

## 2. Pengertian Kesehatan Mental

Kesehatan mental sangat penting bagi kehidupan manusia dimana pentingnya kesehatan mental berbanding lurus dengan pentingnya kesehatan fisik. Jika seseorang memiliki mental yang sehat, maka aspek kehidupan orang tersebut akan berjalan dengan optimal. Kesehatan mental erat kaitannya dengan kesehatan fisik. Kesehatan jiwa dapat disimpulkan dimana seseorang terhindar dari berbagai macam gangguan jiwa. Individu yang sehat secara mental akan dapat menjalani kehidupannya dengan normal, seperti mampu mengelola stres ketika menghadapi masalah dalam hidupnya yang akan dihadapi semasa hidupnya (Putri et al., 2015).

Zainal Aqib mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat beberapa definisi kesehatan mental, diantaranya adalah: 1) Kesehatan mental yaitu seseorang yang terbebas dari macam-macam gangguan jiwa (*neurosis*) dan gejala penyakit jiwa (*psikose*); 2) Kesehatan mental merupakan dimana seseorang dapat mendamaikan antara diri dengan dirinya sendiri, orang lain, masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya; 3) Kesehatan mental meliputi wawasan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat secara maksimal, yang pada gilirannya menghasilkan kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain, serta terhindar dari gangguan jiwa dan penyakit (Zainal Aqib, 2012).



Schneiders sejak tahun 1964 telah mengemukakan pendapatnya mengenai prinsip dalam menafsirkan kesehatan mental. Adapun prinsip tersebut melingkupi tiga hal, termasuk sebelas prinsip yang didasarkan pada sifat manusia, yaitu: 1) Hubungan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik serta keutuhan organisme; 2) Menjaga kesehatan mental tidak lepas dari manusia selaku individu yang bermoral, intelektual, religius, emosional dan sosial; 3) Dalam kesehatan mental perlu adanya mengendalikan diri, diantaranya: mengendalikan pikiran, imajinasi, keinginan, emosi dan perilaku; 4) Pencapaian dalam menjaga kesehatan mental dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman tentang pengetahuan diri; 5) konsep diri sangat diperlukan dalam menjaga kesehatan mental, meliputi: penerimaan dan upaya realistis akan status dan harga diri; 6) Memahami dan menerima diri perlu ditingkatkan dengan tujuan bisa lebih memperbaiki dan merealisasi diri; 7) Stabilitas mental diperlukan dan harus terus dikembangkan dalam masing-masing individu, berhubungan dengan: kebijaksanaan, keberanian, hukum, ketabahan, moral, dan kerendahan hati; 8) Melakukan kebiasaan yang baik akan mencapai kesehatan mental; 9) Dalam menstabilkan mental dibutuhkan kemahiran beradaptasi, peran untuk bisa merubah situasi dan kepribadian; 10) Stabilitas mental membutuhkan kematangan berpikir, keputusan, emosi, dan perilaku; 11) Kesehatan mental membutuhkan belajar menangani dengan baik dalam hal konflik mental, kegagalan, dan ketegangan yang muncul.

Lalu prinsip kedua yaitu tiga prinsip yang didasarkan pada hubungan antara manusia dan lingkungan sekitarnya. adalah: 1) Hubungan interpersonal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, terutama keluarga; 2) Merasa cukup dan puas akan pekerjaan yang dilakukan akan mempengaruhi bagaimana penyesuaian diri dengan baik seorang individu dan ketenangan pikirannya; 3) Kesehatan jiwa membutuhkan sikap realistis dengan cara menerima kenyataan tanpa keliru.

Kemudian prinsip terakhir, adalah dua prinsip yang mendasari hubungan individu dengan Tuhannya, diantaranya adalah: 1) Kestabilan mental membutuhkan peningkatan atas kesadaran berdasarkan kenyataan terbesar dirinya yang menjadi tempat bergantung kepada setiap perbuatan yang fundamental; 2) Hubungan yang konsisten antar individu dan Tuhannya sangat diperlukan untuk kesehatan mental itu sendiri (K. S. Dewi, 2012).

### **3. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Kesehatan Mental Anak**



KDRT memberikan dampak yang buruk terhadap seorang anak, walaupun anak tersebut tidak merasakan secara langsung kekerasan dari sang pelaku. Tapi, seorang anak dapat merekam kejadian tersebut. Dalam artian secara tidak langsung anak menjadi saksi terhadap kekerasan dalam lingkup keluarganya. Hal itu mempengaruhi mental anak tersebut. Karena keluarga adalah hubungan interpersonal yang paling dekat dengan anak sehingga menjadi tinjauan yang utama bagi kesehatan mental anak.

Pengalaman melihat KDRT merupakan sebuah kejadian traumatis dikarenakan kekerasan tersebut diperbuat oleh seseorang yang dekat dengan anak dalam artian keluarga. Peran orang terdekat atau keluarga seharusnya menjadi sebuah pelindung dan memberikan ketenangan bukan menjadi sebuah hal yang membuat anak takut, cemas dan marah akibat dari kekerasan dalam rumah tangga.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yenita Nasution, menyatakan dampak KDRT terhadap seorang anak diantaranya adalah 1) Stress; 2) Kurang percaya diri; 3) Mengalami kecemasan 4) Terbayang akan kekerasan yang diperbuat oleh pelaku. Dalam kekerasan rumah tangga, seorang anak akan mengalami stress ketika melihat kedua orang tuanya bertengkar dihadapan anak tersebut sehingga anak tersebut menjadi takut, seorang anak akan terbayang-bayang bagaimana orang tuanya melakukan kekerasan karena seorang anak bisa merekam kejadian tersebut, dan seorang anak tersebut akan cenderung merasa tidak percaya diri dan minder dimana di lingkungan tempat ia tinggal (Nasution, 2016).

### **Kesimpulan**

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari kekerasan yang berada dalam lingkup rumah tangga atau keluarga akan memberikan dampak negatif terhadap seorang anak khususnya pada kesehatan mental anak itu sendiri, seperti akan membuat seorang anak cemas, ketakutan, trauma, selalu terbayang-bayang akan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, dan menyebabkan hilangnya kepercayaan diri seorang anak. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat dan dapat menjadi gambaran bagaimana dampak KDRT terhadap mental anak serta menjadi refleksi diri bagi pembaca sehingga dapat lebih menyadari akan adanya dampak KDRT terhadap mental anak. Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam pengumpulan data karena tanpa adanya studi lapangan dengan metode wawancara maka hal ini menjadi kesempatan lebih lanjut untuk kajian empiris secara lebih terukur. Penelitian ini mengusulkan penelitian lanjutan dengan focus yang sama namun dengan metode yang berbeda sehingga data yang didapatkan lebih akurat.





## Daftar Pustaka

- Manumpahi, E., & Pongoh, H. W. (2016). Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, *e-journal "Acta Diurna" Volume V. No.1. Tahun 2016. 5(1)*.
- Dewi, K. S. (2012). Buku Ajar Kesehatan Mental. In *UPT UNDIP Press Semarang*. [http://eprints.undip.ac.id/38840/1/Kesehatan\\_Mental.pdf](http://eprints.undip.ac.id/38840/1/Kesehatan_Mental.pdf)
- Dewi, S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Sehat Masada*, 14(2), 121–134. <https://doi.org/10.38037/jsm.v14i2.133>
- Mardiyati, I. (2015). Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1), 26–35. <https://core.ac.uk/download/pdf/291677026.pdf>
- Merung, P. V. (2016). Kajian Kriminologi terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 2(2), 397. <https://doi.org/10.25123/vej.2273>
- Nasution, Y. (2016). *Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental pada Anak di Desa Huta Koje Pijorkoling [IAIN Padangsimpuan]*. <http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/609/>
- Oktir Nebi, SH.M MH, Rd Yudi Anton Rikmadani, SH., M. (2021). *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"* (M. Suardi (ed.)). CV. Azka Pustaka, Sumatera Barat.
- Putri, A. W., Wibhawa, B., & Gutama, A. S. (2015). Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, dan Keterbukaan Masyarakat terhadap Gangguan Kesehatan Mental). *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 252–258. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13535>
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80. <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>
- Zainal Aqib. (2012). *Konseling Kesehatan Mental*. Bandung: Yrama Winda.